



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb antara:

MAHDALENA binti ABDUL SAAD, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Komplek Mustika Indah, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;

melawan

RAHIM SIREGAR bin BUSTANI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM. 27.300 Komplek Mustika Griya Angkasa Gang 3, No. 22 RT. 02 RW. 10, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat;

Sehubungan Ketua Majelis berhalangan karena sedang Dinas Luar maka susunan persidangan sebagai berikut :

M. Natsir Asnawi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu  
Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim Tunggal menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 22 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Hakim Tunggal menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Maret 2017, pukul 09.00 WITA, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb antara:

MAHDALENA binti ABDUL SAAD, sebagai Penggugat;

melawan

RAHIM SIREGAR bin BUSTANI, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. M. Natsir Asnawi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan dibantu  
Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, selanjutnya dibacakan hasil relaas panggilan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Landasan Ulin Timur, tetapi pihak Kelurahan tidak bersedia menerima dan menyampaikan relaas panggilan ini;

Kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, pukul 09.00 WITA, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb antara:

MAHDALENA binti ABDUL SAAD, sebagai Penggugat;

melawan

RAHIM SIREGAR bin BUSTANI, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 13 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 17 Februari 2017, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti surat dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.12.05/PW.01/502/2015 tertanggal 23 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

Bukti tersebut sebagai berikut: \_\_\_\_\_





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Selanjutnya Penggugat menyatakan telah siap dengan 2 (dua) orang saksi dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

ERNAWATI binti ABDUL SAAD, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jl. P.M. Noor, No. 01 RT. 24 RW. 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung dari Penggugat, setelah saksi disumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini:

Apakah saksi kenal dengan Tergugat dan apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Ya, saksi kenal dengan Tergugat bernama Rahim Siregar, sebagai suami dari Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal selama menikah ?

Selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sungai Danau;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ? Berapa orang dan saat berada dalam asuhan siapa?

Selama berumah tangga Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui selama ini ?

Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bagaimana saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya;

Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu ?

Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan untuk biaya hidup Penggugat bekerja sendiri;

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal ?

Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih;

Siapa yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama ?

Tergugat yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;

Apakah kepergian Tergugat dari kediaman bersama atas keinginan sendiri atau diusir oleh Penggugat ?

Kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;

Apakah selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih saling mempedulikan dan saling mengunjungi satu sama lain ?

Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, kecuali untuk keperluan anak;

Apakah selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan



Tergugat kembali ?

Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi kedua Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

NURRAHMAH binti ABDUL SAAD, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jl. Batas Kota, RT. 08 RW. 03, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung dari Penggugat, setelah saksi disumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini:

Apakah saksi kenal dengan Tergugat dan apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Ya, saksi kenal dengan Tergugat bernama Rahim Siregar, sebagai suami dari Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah ?



Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sungai Danau;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ? Berapa orang dan sekarang diasuh oleh siapa ?

Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui selama ini ?

Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bagaimana saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sering mendengar cerita dari Penggugat;

Bagaimana bentuk perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?

Bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut saja;

Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu ?

Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga dimana Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal ?

Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Siapa yang lebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama ?

Tergugat yang lebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama;

Apakah kepergian Tergugat dari kediaman bersama atas kehendak sendiri atau diusir oleh Penggugat ?

Kepergian Tergugat dari kediaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama atas keinginan sendiri;

Apakah selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih saling pedulikan atau saling mengunjungi satu sama lain ?

Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, kecuali untuk kepentingan anak;

Apakah selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali ?

Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya serta mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis *menyatakan* pemeriksaan perkara ini telah selesai, dan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim. Kepada

14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diperintahkan untuk sementara meninggalkan ruang sidang. Setelah selesai musyawarah, skors dicabut dan Penggugat dipanggil masuk kembali ke ruang sidang;

Setelah Penggugat masuk kembali ke ruang persidangan Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RAHIM SIREGAR bin BUSTANI) terhadap Penggugat (MAHDALENA binti ABDUL SAAD;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.,

M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Bjb antara:

AINUN MARDIAH binti A. GAFAR, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pabrik Rotan Suka Maju, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;

melawan

MASTUR ARIANSYAH bin MASRAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.003 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. M. Natsir Asnawi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan dibantu  
Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan; Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 31 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, pukul 09.00 WITA, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara :

AINUN MARDIAH binti A. GAFAR, sebagai Penggugat;

melawan

MASTUR ARIANSYAH bin MASRAN, sebagai Tergugat;

Sehubungan Ketua Majelis berhalangan karena sedang Dinas Luar maka susunan persidangan sebagai berikut :

M. Natsir Asnawi, S.H.I.

sebagai Hakim Tunggal dan dibantu

Hj. Wahibah, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim Tunggal menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 16 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Hakim Tunggal menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, pukul 09.00 WITA, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara :

AINUN MARDIAH binti A. GAFAR, sebagai Penggugat;

melawan

MASTUR ARIANSYAH bin MASRAN, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. M. Natsir Asnawi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan dibantu  
Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 15 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2017, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Kemudian Penggugat menyatakan telah siap dengan surat bukti dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2010, tanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2015/PN.Bjm. tanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bukti tersebut sebagai berikut: \_\_\_\_\_







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)







Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya serta mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai, dan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim. Kepada Penggugat diperintahkan untuk sementara meninggalkan ruang sidang. Setelah selesai musyawarah, skors dicabut dan Penggugat dipanggil masuk kembali ke ruang sidang;

Setelah Penggugat masuk kembali ke ruang persidangan Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

6. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
8. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mastur Ariansyah bin Masran) terhadap Penggugat (Ainun Mardiah binti A. Gafar);
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



